



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan:

Ahmad Rahadian Pusiro, bertempat tinggal di Jalan Pelda Suryanta
GG Asmita RT003/RW005, Sukaraja, Gedong Tataan,
Kabupaten Pesawaran, Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 03 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 03 November 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Gdt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang laki laki lahir di Tanjung Karang pada 25 Desember 1975;
- Bahwa (Pemohon) anak Ke 11 dari pasangan suami isteri H Siradj dan Hj Zainuro;
- Bahwa pada KK Pemohon No.3272031803190009 tertanggal 18 03 2018 dilahirkan di Tanjung Karang pada Tanggal 25 Desember 1975 anak ke 11 dari pasangan suami istri H.Siradj dan Hj. Zainuro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dimana dalam KK tersebut terdapat kesalahan penulisan (Nama,Tahun Lahir) pada KK (pemohon) tersebut dimana didalam KK tertulis Ahmad Rahadian Pusiro seharusnya Muhammad Riadi,
- Bahwa perbaikan penulisan (Nama,Tahun Lahir) yang terdapat dalam kutipan KK tersebut ingin diperbaiki menjadi Muhammad Riadi, tanggal lahir 25 Desember 1969
- Bahwa perbaikan penulisan (Nama dan Tanggal Lahir,bulan /tahun) yang tertulis pada kutipan KK pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah Muhammad Riadi, 25 Desember 1969;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisa (Nama,Tanggal lahir/bulan/Tahun) yang tertulis pada KK pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yng dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Gedong Tataan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran yang telah mengeluarkan KK No 3272031803190009 tertanggal 06 Oktober 2022

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, untuk memanggil Pemohon megikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (Nama,tanggal/bulantahun lahir) pada KK (Pemohon) NO 3272031803190009 dari Ahmad Rahadian Pusiro menjadi Muhammad Riadi
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register KK penatatan sipil dan Kutipan KK pencatatan sipil (Pemohon) kalau KK dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Pesawaran;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya – biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Rahadian Pusiro dengan NIK : 3272032512750005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi pada tanggal 09 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda (P-1);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3272031803190009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kabupaten Pesawaran bernama Drs. Pauzan Suaidi M.M tanggal 06 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tanjung Karang, atas nama Muhammad Riadi Nomor A1-2821/I 12/m.3/1986 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tanjung Karang bernama Muhammad Iskak, BA tanggal 2 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan atas nama Muhammad Riadi Nomor 95369092826 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan bernama H. Deddy Supardi, SE. AK tanggal 19 Oktober 1995, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Transkrip Nilai Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan atas nama Muhammad Riadi Nomor TA-758/D3-PB/I/97 tanggal 02 Januari 1997, selanjutnya diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-4, dan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sedangkan bukti SURAT tertanda P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Nuraini**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa alamat Pemohon di Jalan Cokrosuarno Perumnas Sukaraja;
 - Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Karang pada tanggal 25 Desember 1969;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah data nama dan tahun lahir yang terdapat di KTP



disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang terdapat di Ijazah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas keinginan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah ke luar negeri;
- Bahwa sebelumnya Pemohon Pernah bertugas kerja di Luar kota;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Juru Masak;
- Bahwa Pemohon pernah ke Sukabumi dan Surabaya;
- Bahwa Pemohon bekerja di luar kota sebagai Juru Masak di Restaurant Hotel;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Riadi sesuai dengan nama yang terdapat di Ijazah;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 25 November 1969 sesuai dengan data dan tanggal lahir yang terdapat di Ijazah;
- Bahwa pada saat Pemohon membuat KTP Elektronik, Pemohon sedang dalam masa transisi pindah bekerja ke Surabaya, dengan cara meminta bantuan teman yang berada di sukabumi, namun setelah menunggu beberapa saat, hasil KTP yang dikirim ternyata ada kekeliruan yaitu Nama Pemohon dan tanggal lahir, dikarenakan kesibukan Pemohon, Pemohon tidak sempat mengurus untuk perbaikan KTP tersebut hingga saat Pemohon pindah dan berdomisili di Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Fajrul Hadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman Saksi;
- Bahwa alamat Pemohon di Jalan Cokrosuarno Perumnas Sukaraja;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Karang pada tanggal 25 Desember 1969;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah data nama dan tahun lahir yang terdapat di KTP disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang terdapat di Ijazah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas keinginan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah ke luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon Pernah bertugas kerja di Luar kota;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Juru Masak;
- Bahwa Pemohon pernah ke Sukabumi dan Surabaya;
- Bahwa Pemohon bekerja di luar kota sebagai Juru Masak di Restaurant Hotel;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Riadi sesuai dengan nama yang terdapat di Ijazah;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 25 November 1969 sesuai dengan data dan tanggal lahir yang terdapat di Ijazah;
- Bahwa pada saat Pemohon membuat KTP Elektronik, Pemohon sedang dalam masa transisi pindah bekerja ke Surabaya, dengan cara meminta bantuan teman yang berada di sukabumi, namun setelah menunggu beberapa saat, hasil KTP yang dikirim ternyata ada kekeliruan yaitu Nama Pemohon dan tanggal lahir, dikarenakan kesibukan Pemohon, Pemohon tidak sempat mengurus untuk perbaikan KTP tersebut hingga saat Pemohon pindah dan berdomisili di Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-4, dan P-5 yang semuanya telah ditunjukkan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah disumpah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapatkan fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3272031803190009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kabupaten Pesawaran bernama Drs. Pauzan Suaidi M.M tanggal 06 Oktober 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan atas nama Muhammad Riadi Nomor 95369092826 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan bernama H. Deddy Supardi, SE. AK tanggal 19 Oktober 1995 dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Transkrip Nilai Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan atas nama Muhammad Riadi Nomor TA-758/D3-PB/I/97 tanggal 02 Januari 1997, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Muhammad Riadi lahir pada tanggal 25 Desember 1969;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama dan tahun lahir dimungkinkan dan diperbolehkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur bahwa perubahan nama dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pelda Suryanta GG Asmita RT003/RW005, Sukaraja, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama dan tahun lahir Pemohon dalam akta autentik, dalam hal ini perubahan nama dan tahun lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon sehingga hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada saat Pemohon lahir diberi nama Muhammad Riadi yang dibuktikan dengan bukti P-4 dan P-5 yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Muhammad Riadi dalam Ijazah Sekolah Tinggi Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Fotokopi Transkrip Nilai Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atas nama Muhammad Riadi namun seiring berjalan waktu Pemohon berpindah-pindah tempat tinggal karena harus bekerja di Luar Kota, dan ketika Pemohon sedang berada di Kota Sukabumi, Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun terjadi kekeliruan nama Pemohon, yang seharusnya nama Pemohon adalah Muhammad Riadi, menjadi Ahmad Rahadian Pusiro, kemudian juga terjadi kekeliruan tahun lahir Pemohon yang seharusnya tahun 1969 menjadi tahun 1975, dan atas hal tersebut Pemohon ingin merubah kembali nama dan tahun lahir Pemohon dengan nama Muhammad Riadi dan tahun lahir Pemohon menjadi tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti namanya dari Ahmad Rahadian Pusiro menjadi Muhammad Riadi, yaitu karena nama Muhammad Riadi yang terdaftar di Ijazah-ijazah Pemohon (bukti surat P-4 dan P-5), oleh karena itu Pemohon ingin menyamakan nama dan tahun lahir Pemohon antara dokumen ijazah-ijazah dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pesawaran;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi di persidangan menerangkan bahwa Pemohon tidak sedang dalam permasalahan hukum, tidak sedang dalam pencarian oleh pihak-pihak tertentu, dan merupakan warga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama dan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat upaya penyelundupan hukum ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga perubahan nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur pencatatan perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, sehingga untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tentang perubahan nama dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga permohonannya dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional sesuai amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Ahmad Rahadian Pusiro menjadi Muhammad Riadi dan mengganti tahun lahir Pemohon dari tahun 1975 diubah menjadi tahun 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tentang perubahan nama dan tahun lahir Pemohon, dengan menunjukan salinan sah Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gedung Tataan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh **Muthia Wulandari, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan berdasarkan penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Gdt untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, didampingi Primastya Dekambriawan, S.H., M.H. Panitera

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tetti Herawati Saragih, S.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. <u>Penggandaan</u>	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)